



Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : set.demak@bawaslu.go.id

Nomor : 698/PM.00.02/K.JT-08/09/2023

Demak, 2 Oktober 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Demak**

Kepada

Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

Tingkat Kabupaten Demak

Di -

TEMPAT

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman teknis penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 13. SE KPU Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur.
- B. Sehubungan dilaksanakannya kegiatan tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 pada jadwal 24 September 2023 s.d 03 Oktober 2023, dengan ini Bawaslu Kabupaten Demak mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten Demak untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Agar melaksanakan pencermatan DCT anggota DPRD Kabupaten Demak sesuai dengan jadwal peraturan dan ketentuan teknis yang berlaku;
 2. Agar aktif melakukan konsultasi dan meminta penjelasan informasi dengan menghubungi *Helpdesk* KPU Kabupaten Demak;
 3. Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten Demak dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon Kepada KPU Kabupaten Demak melalui SILON;

4. Agar menyiapkan dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 24P/HUM/2023.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Ulin Nuha, S.H.,M.H.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.

Lampiran Surat
Nomor : 698/PM.00.02/K.JT-08/10/2023
Tanggal : 2 Oktober 2023

DAFTAR TERLAMPIR

1.	Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Demak
2.	Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak
3.	Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Demak
4.	Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Demak
5.	Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Demak
6.	Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Demak
7.	Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Demak
8.	Ketua DPC Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Demak
9.	Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Demak
10.	Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Demak
11.	Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Demak
12.	Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak
13.	Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Demak
14.	Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Demak
15.	Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Demak
16.	Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Demak

KETUA,

Ulin Nuha, S.H.,M.H.

